


Persyaratan untuk Pengungkapan Dokumen Operasional



Kriteria Kerahasiaan



Dokumen Termasuk: Persyaratan Pengungkapan Informasi

1. STRATEGI DAN PROGRAM NASIONAL
2. PERSIAPAN
3. PENILAIAN/PERSETUJUAN
4. PELAKSANAAN
5. EVALUASI

1. STRATEGI DAN PROGRAM NASIONAL

DOKUMEN	WAKTU/SYARAT-SYARAT PENGUNGKAPAN INFORMASI
Strategi dan Program Nasional (CSP)	Saat Penyelesaian
Draft tahap awal CSP	Setelah dokumen awal selesai
Draft atau Pembaharuan CSP	Setelah draft strategi dan program dibuat namun sebelum rapat tinjauan manajemen ADB
Dokumen Akhir atau Pembaharuan CSP (dalam Bahasa Inggris)	Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi ADB
Terjemahan CSP atau Pembaharuan CSP (jika Bahasa Inggris tidak dipakai secara luas)	Dalam kurun waktu 90 hari kalender sejak persetujuan Direksi

2. PERSIAPAN

Informasi Umum Suatu Proyek

DOKUMEN	WAKTU/SYARAT-SYARAT PENGUNGKAPAN INFORMASI
Dokumen Informasi Proyek (PID)	Tidak lebih dari 30 hari kalender menyusul persetujuan atas dokumen konsep untuk proyek atau program tersebut
Pembaharuan PID	Per tri wulan
Informasi umum suatu proyek/program termasuk masalah sosial/lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan umpan balik mengenai usulan rencana proyek • Menetapkan staf bengahubung • Memasukkan informasi yang relevan tentang perubahan besar dalam lingkup proyek 	Dimulai pada awal persiapan proyek dan berlanjut pada tiap tahap persiapan, pemrosesan, dan pelaksanaan
Rencana dan Kerangka Pengawasan	Sebelum penilaian
Penilaian Awal Kemiskinan dan Sosial	Pada saat penyelesaian

- Legenda:
- Tersedia bagi public (di situs web)
 - Tersedia bagi stakeholder di negara yang bersangkutan
 - Tersedia bagi orang-orang yang terkena dampak

2. Persiapan (continued)

Penilaian Lingkungan Hidup

DOKUMEN	WAKTU/SYARAT-SYARAT PENGUNGKAPAN INFORMASI
Informasi yang relevan dengan masalah lingkungan hidup suatu proyek	Sebelum atau selama masa konsultasi dengan orang-orang yang terkena dampak dan LSM-LSM setempat Untuk proyek Kategori A a. tahap-tahap awal pekerjaan lapangan penilaian terhadap dampak lingkungan hidup b. pada saat draft laporan penilaian pengaruh lingkungan hidup tersedia, sebelum penilaian proyek
Ringkasan penilaian dampak lingkungan hidup untuk proyek Kategori A atau ringkasan pemeriksaan awal lingkungan hidup untuk proyek kategori B yang diperkirakan sensitif terhadap lingkungan hidup	Paling lambat 120 hari kalender a. sebelum Dewan Direksi ADB mempertimbangkan pinjaman b. sebelum persetujuan terhadap sebuah sub proyek kategori A, atau subproyek kategori B yang diperkirakan sensitif terhadap lingkungan hidup c. dalam kasus-kasus relevan, sebelum persetujuan terhadap sebuah perubahan besar dalam lingkup proyek

Dokumen-Dokumen Pemukiman Kembali

DOKUMEN	WAKTU/SYARAT-SYARAT PENGUNGKAPAN INFORMASI
Usulan Rencana Pemukiman Kembali	Sebelum penilaian
Rencana Akhir Pemukiman Kembali	Setelah penyelesaian
Revisi rencana pemukiman kembali	Menyusul perbaikan-perbaikan rencana pemukiman kembali sebagai hasil dari rancangan teknis terperinci atau perubahan lingkup program atau proyek
Draft rencana atau kerangka pemukiman kembali (atau keduanya)	Sebelum penilaian
Rencana Akhir Pemukiman Kembali	Pada saat diterima
Revisi Rencana Akhir Pemukiman Kembali	Pada saat diterima

Dokumen-Dokumen Rencana Pembangunan Masyarakat Adat

DOKUMEN	WAKTU/SYARAT-SYARAT PENGUNGKAPAN INFORMASI
Draft Rencana Pembangunan Masyarakat Adat	Sebelum penilaian
Rencana Akhir Pembangunan Masyarakat Adat	Setelah penyelesaian rencana
Revisi Rencana Pembangunan Masyarakat Adat	Setelah Rencana direvisi sebagai hasil dari rancangan teknis terperinci atau perubahan lingkup program atau proyek
Draft rencana atau kerangka pembangunan masyarakat pribumi (atau keduanya)	Sebelum Penilaian
Rencana Akhir Pembangunan Masyarakat Adat	Pada saat diterima
Revisi Rencana Pembangunan Masyarakat Adat	Pada saat diterima

Legenda: ■ Tersedia bagi public (di situs web)

■ Tersedia bagi orang-orang yang terkena dampak

3. PENILAIAN

DOKUMEN	WAKTU/SYARAT-SYARAT PENGUNGKAPAN INFORMASI
Laporan dan Rekomendasi Presiden (RRP)	Paling lambat pada saat mendapatkan persetujuan Direksi
Perjanjian Hukum (Sektor Publik)	Dengan RRP yang Bersangkutan
Laoran-Laporan Bantuan Teknis	Paling lambat pada saat mendapatkan persetujuan Direksi/ Presiden/Wakil Presiden

4. PELAKSANAAN

DOKUMEN	WAKTU/SYARAT-SYARAT PENGUNGKAPAN INFORMASI
Laporan akhir yang dibuat berdasarkan bantuan teknis	Pada saat penyelesaian
Bantuan teknis atau Perubahan Besar dalam lingkup pinjaman (hanya untuk Dewan Direksi)	Pada saat perubahan disetujui
Memorandum Administrasi Proyek atau Memorandum Pelaksanaan Program	Pada saat perubahan disetujui oleh Direksi divisi yang bersangkutan
Laporan Pengawasan dan Lingkungan Hidup	Pada saat diserahkan kepada ADB
Laporan Perkembangan mengenai Pembayaran Tahapan Pinjaman	Pada saat disetujui Dewan Direksi atau Manajemen

5. EVALUASI

DOKUMEN	WAKTU/SYARAT-SYARAT PENGUNGKAPAN INFORMASI
Laporan Bantuan Teknis dan Laporan Penyelesaian Proyek/Program	Pada saat diedarkan kepada Dewan Direksi
Dokumen Evaluasi Operasi, termasuk laporan hasil audit mengenai kinerja suatu proyek/program, laporan hasil audit mengenai kinerja bantuan teknis, studi mengenai dampak proyek, evaluasi mengenai program bantuan di sebuah negara, evaluasi program bantuan sektor, dan studi evaluasi khusus	Pada saat diedarkan kepada Dewan Direksi atau Manajemen

Legenda: ■ Tersedia bagi publik (di situs web)